

Nomor : 14/PM.00.02/ K.KN-11/12/2022

Sintang, 03 Desember 2022

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang

Di-

Sintang

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam Penataan Dapil dan Alokasi Kursi, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sintang perlu menyampaikan hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik.

B. Imbauan

1. Dalam menyusun rancangan penataan dapil dan alokasi kursi berdasarkan Keputusan KPU berkaitan dengan jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai dasar penataan dapil dan penghitungan alokasi kursi dengan memperhatikan prinsip penyusunan daerah pemilihan, yaitu : kesetaraan nilai

suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, Integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan serta alokasi setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi;

2. Menetapkan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi sebagai bahan pengumuman kepada masyarakat dan bahan uji publik;
3. Mengumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman, laman KPU Kabupaten Sintang dan media sosial KPU Kabupaten Sintang;
4. Menyelenggarakan uji publik rancangan penataan dapil dan alokasi kursi dengan menyampaikan metode penyusunan dapil dan penghitungan alokasi kursi, rancangan penataan dapil yang telah disusun dan rekapitulasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat;
5. Melakukan finalisasi dan menetapkan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi dengan memperhatikan hasil uji publik serta masukan dan tanggapan masyarakat;
6. Melakukan sosialisasi dapil dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang;
7. Melaksanakan program dan jadwal tahapan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Sintang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,



FRANSISKUS, SH